

JADWAL RETENSI ARSIP

2024

PERBUP KAB.LEBAK NO.17, BD 2024/NO.17, TBD NO.17, 458 HLM.

JADWAL RETENSI ARSIP

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten lebak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; PERKA ANRI No.22 Tahun 2015; Perdakab.Lebak No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan Bupati ini disusun agar penilaian untuk menentukan jangka waktu penyimpanan arsip Urusan Hukum, Urusan Penanggulangan Narkotika, Urusan Persandian, dan Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Paerangkat Daerah dan Unit Kerja berjalan tertib dan teratur. Jadwal Retensi Arsip digunakan sebagai dasar untuk memusnahkan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna/ nilai sejarah. Sehingga arsip tidak tersimpan selamanya dan dapat tergantikan dengan arsip yang baru.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Mei 2024;
- Lamp.: 449 Hlm.